

## Bupati Banyuasin H Askolani Sampaikan Capaian Berbagai Target Pembangunan Daerah di Paripurna LKPJ



<https://www.jambi-independent.co.id/>

DPRD Kabupaten Banyuasin menggelar sidang paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin, Senin (13/04/2020).

Rapat paripurna ke II Masa Sidang II Tahun Sidang 2019 itu dipimpin oleh Ketua DPRD Banyuasin, H Irian Setiawan SH MSi dan dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Forkopimda dan sejumlah ASN, serta tamu undangan.

Dalam pidato pengantar Bupati Banyuasin, H Askolani SH MH, menyampaikan pencapaian berbagai target kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan kinerja target pendapatan perubahan tahun 2019, terdapat efisiensi dalam penggunaan belanja pembangunan yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengoptimalkan penggunaan belanja untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

"Sesuai ketentuan pasal 16 PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah LKPJ kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat, penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah kami tetapkan melalui Peraturan Bupati Banyuasin," ujar Askolani di atas mimbar.

Dikatakan Askolani, RKPD Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2019 merupakan operasionalisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.

"Memberikan kemudahan informasi bagi publik dalam memahami kondisi umum perencanaan dan realisasi sumber-sumber keuangan daerah yang telah menopang kinerja pemerintahan daerah pada tahun anggaran bersangkutan yang juga menyebabkan beberapa target sudah tercapai dengan baik," ujar Askolani.

Menurut Askolani, ada beberapa indikator program kegiatan yang belum tercapai merupakan tugas kita bersama di tahun-tahun anggaran.

"Untuk itu kami terus mengharapkan kerjasama, masukan dan saran dari anggota DPRD serta partisipasi dari semua elemen masyarakat, sehingga Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera segera terwujud," kata Askolani.

"Sepanjang Tahun Anggaran 2019 pencapaian sasaran tersebut dalam dokumen lengkap LKPJ kami tuangkan dalam capaian kinerja untuk setiap urusan pemerintah daerah," kata Askolani lagi.

Pengungkapan kinerja dengan pendekatan sasaran pada setiap kebijakan, guna memberi gambaran tentang keterkaitan terhadap progres kinerja yang telah dicapai secara lebih konkrit dalam ukuran kerjanya.

Pemkab terus mensinergikan dan kesinambungan program pembangunan pusat dan daerah, demi Banyuasin adil dan sejahtera.

Sumber Berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com>, Bupati Banyuasin H Askolani Sampaikan Capaian Berbagai Target Pembangunan Daerah di Paripurna LKPJ, Selasa, 14 April 2020;
2. <https://sriwijayamedia.com/>, Bupati Banyuasin Sampaikan LKPJ 2019 Dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin, 13 April 2020.

---

Catatan:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Peraturan yang mengatur tentang LKPJ dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 15 PP Nomor 13 Tahun 2019 mengatur ruang lingkup LKPJ meliputi:

- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Pasal 16 PP Nomor 13 Tahun 2019 mengatur hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 17 PP Nomor 13 Tahun 2019 mengatur Hasil pelaksanaan tugas pembantuan berupa:

- a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
  - 1) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
  - 2) tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
- b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
  - 1) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
  - 2) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.

Selanjutnya terkait dengan penyampaian LKPJ diatur dalam Pasal 18 PP Nomor 13 Tahun 2019 sebagai berikut

- a. Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
- c. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.